



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

PAKTA INTEGRITAS

Nomor: 2743/B/UN3/KP.07.02/2024

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program **Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, kami pimpinan Universitas Airlangga dengan ini secara sadar dan penuh tanggungjawab menyatakan:

1. Menjamin peran aktif dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghindari melakukan perbuatan tercela;
2. Menjamin untuk tidak meminta dan/atau menerima suap, gratifikasi dan/atau dalam bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan universitas;
3. Menjamin selalu bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan contoh pelaksanaan kinerja secara professional dan penuh tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait dan menjaga kerahasiaan saksi; dan
7. Bersedia menerima segala konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan universitas, jika terbukti melakukan pelanggaran.

Surabaya, 17 Januari 2024

Dekan
Fakultas Vokasi



Prof. Dr. Anwar Ma ruf, drh., M.Kes

Rektor Universitas Airlangga

Prof. Dr. Moh. Nasih, MT., Ak